PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TANPA PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMEN<mark>UH</mark>I SEBAGAI DARI SYARAT SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

MARIA ULFA KN, S. H. STATE INIM 1720301008 ERSITY

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. MAKHRUS, S.H., M. Hum. NIP. 196802021993031003

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan lembaga yang mengelola dana haji milik jamaah. Setoran dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang produktif. Secara tidak langsung Badan Pengelola Keuangan Haji menjalankan fungsi simpanan dan penyaluran dana seperti lembaga keuangan. Hal ini menimbulkan polemik mengapa dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana pandangan siyāsah dustūriyyah terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan, bagaimana maṣlaḥah memandang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dana haji.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, berdasarkan pandangan siyāsah dustūriyah pengawasan dana haji yang tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan ini benar. Karena Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai aturan dalam mengawasinya. Akan / tetapi, dalam/ pengaturan undangundang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak dibenarkan.Realitas ketidakterlibatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji adalah sebuah problem. Dalam Islam hal-hal yang strategis harus diatur secara detail. Dibentukknya aturan hukum yang ada di masyarakat bertujuan demi kemaslahatan bersama berupa ketertiban, keteraturan sosial. Oleh sebab itu, aturan terkait keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan memberikan kemasalahatan. Karena masih banyak kelemahan-lemahan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Maka dari itu perlunya perubahan dalam perundangundangan terkait pengelolaan dana haji yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan . Hal ini bertujuan supaya tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, usaha pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari maṣlaḥah dalam penyelenggara ibadah haji

Kata kunci: pengelolaan, dana haji, pengawasan, maslahah,





SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Maria Ulfa KN, S.H

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maria Ulfa KN, S.H

: 17203010081

NIM

Judul : PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA

KEUANGAN HAJI TANPA PENGAWASAN OTORITAS JASA

KEUANGAN (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2019
Pembimbing

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-669/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul

: "PENGELOLAAN DANA HAJI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TANPA PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: MARIA ULFA KN, 3.H : 17203010081

Nomor Induk Mahasiswa

Telah diujikan pada

: Senin, 02 Desember 2019

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hun NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. H. Contan Fathurohman Sw NIP. 19570302 198503 1 002 Penguji III

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. NIP. 19700816 199703 1 002

Dr. H. Agds Moh. Najib, 5.Ag., M.Ag. K IN MP. 19710430 199593 1 001

16/12/2019

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Maria Ulfa KN S.H

NIM

: 17203010081

Jurusan

: Magister Hukum Islam

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka penulis ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 November 2019

Penulis yang menyatakan,

WETERAL TEMPEL

STATE ISLAM (168AHF) \$322 6744

YOGYA

Maria Ulfa KN-S.H

NIM. 17203010081

MOTTO

لقد جَاءَكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عَليكم بالمؤمنين رءوف رحِيم

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaumu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

(Qs. At-Taubah:128)

Risk more than other think is safe. Care more than other think is wise. Dream more than other think is practical.

Expect more than other think is possible.

Ambil risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Beri perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah dari apa yang orang lain pikir masuk akal.

(Claude T. Bissel)

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis tepat pada waktunya, penulis persembahkan tesis ini kepada:

- Ayahnda Khusnan, beserta ibunda Siti Qomariah, yang telah mendidik, mendukung dan tak pernah lupa mendoakanku, menyanyangi sehingga saya mampu menyelesaikan tesis dan perkuliahan dengan sebaikbaiknya.
- Untuk adek-adek tersayang Brilinsi Duwi Puspita Sari Dewi KN, Muhamad Faruk KN dan Muhamad Ilham KN yang telah memberikan kecerian dalam hidup.
- 3. Paman Muhamad Ridwan beserta tante Isti Farida yang telah memberikan kasih sayangnya seperti orang tua sendiri.
- 4. Keponakan Diyahul Hakiki dan Zidan Zidan Fan semoga bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
- Sahabat, dan teman-teman terkhusus Magister Hukum Islam prodi Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2018, para senior dan rekan-rekan seperjuangan.
- 6. Almamater, Agama, Nusa dan Bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba'	b	Be	
ت	ta'	t	Те	
ث S	ST\$aTE I	SLAMI© UNIV	es (dengan titik di ERSITY atas)	
ج	Y jim	G Y A ^j K A I	RTA Je	
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)	
خ	kha	kh	ka dan ha	
د	dal	d	De	

ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
ر	ra'	r	Er	
ز	zai	Z	Zet	
س	sin	S	Es	
ش	syin	sy	es dan ye	
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)	
ط	ţa'	ţ	te (dengan titik di bawah)	
ظ	za' STATE I	zet (dengan titik di SLAMIĆ UNIVERSIT bawah)		
ع S	UNA YOO	IN KALI, Gyakai	Akoma terbalik di	
غ	gain	g	Ge	
ف	fa'	f	Ef	
ق	qaf	q	Qi	

<u>5</u>]	kaf	k	Ka
J	lam	1	El
۴	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	W	We
ھ	ha'	h	На
۶	hamzah		Apostrof
ي	ya'	у	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

STATE ISLAMING ONIVERSITY Sunnah Sunnah ALIJAGA

ale YOG ditulis KART illah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

المائدة ditulis al-Mā'idah

ditulis اسلامية

Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ditulis Muqāranah al-mazāhib

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis I

Pathah ditulis A

Dhammah ditulis U

V. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis ā VERSITY ditulis [Istihsān]

2. Fathah + ya' mati ditulis \bar{a} Ditulis $Uns\bar{a}$

3. kasrah + ya' mati ditulis \bar{t} Ditulis al-' $\bar{A}lw\bar{\alpha}n\bar{t}$

4. Dhammah + wāwu mati ditulis \bar{u}

علوم Ditulis ' $Ul\bar{u}m$

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

غيرهم Ditulis Ghairihim

- 2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*Ditulis Qaul
- VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Ditulis a'antum

Ditulis u'iddat

Ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ERSITY Ditulis — *al-Qur'an*

القياس Ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ar-Risālah

النساء Ditulis *an-Nisā* '

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu *syafaat*nya di *yaumil qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

- Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
- 4. Terkhusus untuk Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran,serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
- 5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
- 6. Orang tua, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
- Seluruh teman seperjuangan Program Magistem Hukum Islam angkatan 2018. Semoga apapun yang kita citakan dan doakan dikabulkan olehNya.
- 8. Untuk seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segalanya.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. *Allahumma Amiin*.

Yogyakarta, 8 November 2019 Penulis.

Maria ulfa KN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
ABSTRAKii
HALAMAN PERSETUJUAN TESISiv
HALAMAN PENGESAHANv
SURAT PERNYATAAN KEASLIANvi
MOTTOvii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINix
KATA PENGANTARxv
DAFTAR ISIxvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian7
D. Manfaat Penelitian7
E. Telaah Pustaka9
F. Kerangka Teoritik
G. Metode Penelitian
H. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI 38
A. Konsep Siyāsah Dustūriyah38
1. Pengertian Siyāsah Dustūriyah38
2. Ruang Lingkup Siyāsah Dustūriyah
B. Konsep Maşlaḥah
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i>
2. Kaidah-Kaidah <i>Maşlaḥah</i>
3. Keberadaan Maşlahah Sebagai Istimbat
Hukum
4. Kehujahan <i>Maşlaḥah</i>
5. Pendapat Ulama Terhadap Metode
Maşlahah55
BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DANA
HAJI66
A. Gambaran Umum Badan Pengelola
ST Keuangan Haji66
1. Sejarah Singkat Badan Pengelola
Keuangan Haji 66 2. Visi dan Misi Badan Pengelola
Keuangan Haji 69
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Haji
oleh Badan Pengelola Keuangan Haji 70

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji70
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji77
4. Pengawasan Dana Haji 84
B. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan 85
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan 85
2. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan 87
3. Fungsi, Tugas Otoritas Jasa Keuangan 87
4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DAN
MASIAHAH MICHUNIVERSITY92
A. Analisis Siyāsah Dustūriyah92
1. Analisis Tentang Otoritas Jasa Keuangan
yang tidak Melakukan Tugas Pengawasan 92
B. Analisis Maşlaḥah
1. Signifikasi Pentingnya Otoritas Jasa
Keuangan dalam Mengawasi Pengelolaan
Dana Haji99

2. Analisis Maşlaḥah Terhadap Keberadaa	ın
Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawa	asi
Dana Haji	101
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	









BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dengan agama Islam terbesar di dunia, yang mendapatkan kuota haji Peningkatan kesejahteraan terbanyak. memungkinkan masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi, sosial dan keagamaan secara lebih luas. Semakin meningkatnya masyarakat melaksanakan kesadaran ibadah haii terbatasnya kuota haji menyebabkan daftar tunggu (waiting list) menjadi semakin lama. Salah satu aspek penting dan krusial dalam penyelenggara haji Indonesia adalah pengelolaan dana haji.

Ibadah haji merupakan kegiatan keagamaan yang memerlukan kemampuan finansial dalam melaksanakanya. Jumlah jamaah haji yang besar dan waiting list yang tinggi menyebabkan akumulasi dana haji sangat besar. Sebagai gambaran, jika besaran setoran awal haji Rp 25 juta/jamaah dan jumlah jamaah haji 220 ribu orang/tahun, total dana haji Rp 6,6 triliun/tahun. Sampai November 2013 dana setoran awal haji Rp 58 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) Rp 2, 4

triliun. Tahun 2018 dana setoran awal haji diperkirakan Rp 3,1 triliun.

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jumlah pendaftar calon jamaah haji terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Maret 2016, jumlah pendaftar calon iamaah haji sudah mencapai 3 juta orang dan kuota jamaah Indonesia sekitar 170.000 orang, masa haji keberangkatan terlama hingga 37 tahun. Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal dibentuklah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.Selanjutnya untuk melaksanakan dalam undang-undang tersebut ketentuan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi, di mana peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan keuangan haji juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seluruh asas dan prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan dana haji dilaksanakan oleh badan pelaksana dan

¹ Rahmat Hidayat, "Pengelolaan Dana Haji," *Republika*, Jakarta Timur, (Jum'at, 20 Juni 2014, hlm. 1-3

Dewan Pengawas selaku organ BPKH untuk kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.²

pemberangkatan haji Antrian bergantung pada pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji melalui setoran dana haji terdiri dari setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat muslim yang ingin melakukan ibadah haji diwajibkan melakukan penyetoran dana awal terlebih dahulu. Seteroan awal tersebut ditunjukan kepada bank-bank syariah yang menyediakan produk dana haji. Banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar haji dari tahun ke tahun, sehingga mengakibatkan dana haji yang terkumpul semakin banyak. Supaya dana tersebut tidak mengendap begitu saja, pemerintah berupaya untuk mengelola keuangan haji agar mengarah kepada hal-hal yang produktif. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan haji TF ISLAMIC UNIVERSITY

Terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan merupakan lembaga yang bertugas dalam pengelolaan keuangan haji. Adapun Badan Pengelola Keuangan Haji bersifat mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden

_

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

melalui Menteri Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efsiensi BPKH, juga untuk kemaslahatan umat Islam.³

Dilakukannya pengelolaan dana haji dalam bentuk diharapkan memberikan, investasi ini imbalan keuntungan yang signifkan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, terdapat keuntungan berupa subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain sebagainya. Terkait dengan pengelolaan dana tersebut terdapat perjanjian kerja sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji tentang penerimaan dan pembayaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji yang menggunakan akad wakalah. Akad wakalah ditanda tangani setiap calon jamaah haji ketika membayar setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Melalui akad wakalah, calon jamaah haji selaku *muwakkil* memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan

³ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji," *Jurusdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No.2 (Tahun 2017), hlm. 129.

melalui Bank Penerima Setoran (BPS), BPKH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dana haji merupakan dana titipan dari calon jamaah haji yang ingin pergi menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. BPKH sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola dana haji di mana dana haji pada tahun 2018 yang dikelola BPKH tembus Rp 113 triliun dana haji tersebut tidaklah sedikit. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana OJK merupakan lembaga tertinggi di bawah Menteri Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan pengawasi lembaga keuangan. Akan tetapi dana haji yang terkumpul tersebut pengelolaanya tanpa adanya pengawasan dari OJK.

Ada beberapa permasalahan yang timbul dari dana haji yang dikelola oleh BPKH tanpa adanya pengawas dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bagaimana pandangan siyāsah dustūriyah terhadap pengawasan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Apakah tata cara pembentukan perundang-undangan dalam Islam yang tidak melibatkkan Otoritas Jasa Keungan itu dibenarkan. Lalu bagaimana Islam

⁴<u>Https://M.Detik.Com/Finance/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4398383/Sepanjang2018Dana-Haji-Yang-Dikelola-Bpkh-Tembus-Rp-113-T</u> diakses Pada Tanggal 9 April 2019.

mengatur hal-hal yang strategis dalam hal ini pengawasan pengelolaan dana haji. Adapun tujuan pembentukan hukum sendiri adalaha untuk menciptakan itu kemaslahatan. Pengelolaan dana haji awalnya berada yang pada Kementerian Agama lalu berpindah pengelolaan ke BPKH. Selain itu, Apakah dana haji yang dikelola nanti bisa menutup subsidi ketika penyelenggara ibadah haji. Karena dana haji merupakan milik calon jamaah haji maka ketika dikelola oleh BPKH tidak menjadi kendala bagi calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji. Permasalaha tersebut dikaji menggunakan teori maslahah. Dimana dalam prinsip dasar maslahah menekankan penjagaan terhadap harta sebagaimana yang tertuang dalam prinsip maqāṣid syari'ah, haji pengelolaan dana dapat memberikan sehingga kemaslahatan bagi calon jamaah haji dan umat Islam pada umumnya. Dengan demikian menurut hukum Islam bahwa kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini pasti terdapat manfaat dan madharat nya, dan terjadi begitu saja sesuai dengan perputaran global yang tidak lepas dari campur tangan Allah. Hal inilah yang menjadikan dasar untuk melakukan penelitian dengan topik "Pengelolaan Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Tanpa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam)" yang menitik beratkan kepada peraturan tentang pengawasan pengelolaan dana haji.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pandangan siyāsah dustūriyah terhadap Otoritas Jasa Keuangan yang tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji?
- 2. Bagaimana *maṣlaḥah* memandang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dana haji?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan siyāsah dustūriyah terhadap Otoritas Jasa Keuangan yang tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
- 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana *maṣlaḥah* memandang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dana haji.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan pengetahuan dalam memahami khususnya mengenai aplikasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam)

Selain itu memberikan kontribusi keilmuan bagi program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta memberikan kontribusi bagi para pelaku di bidang pengawasan pengelolaan khususnya yang berbasis dana haji.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan meraih gelar Magister Hukum (M.H) dan sebagai khazanah keilmuan yang dapat memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari dan masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan kepada masyaraka, agar dapat menambah pengetahuan tentang konsep pengawasan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Prespektif Kebijakan

Penelitian ini akan memberikan umpan balik dan redesain kebijakan bagi pemerintah dan lembaga/organisasi yang menangani penyelenggarakan dan pengelola keuangan haji. Selain itu, diharapan akan adanya langkah-langka signifikan perbaikan yang lebih dalam penyelenggara ibadah haji, sehingga jamaah haji dapat secara tenang menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang dana haji bukanlah hal yang baru lagi. Sudah ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus penelitianya adalah dana haji. Beberapa penelitian yang sebelumnya adalah sebagai berikut:

Eka Yuhendri, tesis, dengan judul "Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia".⁵ Permasalahan utama dalam penelitian ini adalaha badan pengelola keuangan haji (BPKH) dan tabungan haji

⁵ Eka Yuhendri, "Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia," *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

(TH) selaku pengelola keuangan haji secara korporatif dan nirlaba secara pendekatan binsis-investasi, apakah jenis akad yang akan digunakan oleh kedua negara dengan calon jamaah haji. Hal ini penting untuk dipahami karena dalam Islam akad menepati posisi yang sentral dan jangan sampai antara maksud dan tujuan calon jamaah haji berakad kepada pengelola untuk mengurus keperluan ibadah haji, namun praktiknya dipergunakan untuk berbisnis dan investasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang didasarkan pada komparatif normatif. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan dan menggali informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan haji di negara Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan kontruksi akad haji pada masing-masing negara berbeda di Indonesia menggunakan akad wakālah, sedangkan Malaysia menggunakan akad waḍī'ah yaḍ dhamanah. Kedua akad tersebut sah secara syara' karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun masih dimungkinkan ada skema akad yang lainnya misal akad tidak bernama yang kemudian dinamai dengan "akad haji" pada awal penyotoran atau pendaftaran calon jamaah haji dan hal inilah yang mestinya harus ditelusuri lebih dalam oleh pemerintah kedua negara secara konsisten. Selain itu, implikasi kedua akad tersebut berlaku bagi kedua pihak, karena akibat hukum akad yang melekat pada kedua pihak

yang berakad maupun terhadap isi dari akad tersebut. Dalam arti bagi calon jamaah haji haruslah memenuhi tata tertib aturan dari pemerintah. Bagi pemerintah selaku pemangku tanggung jawab dari jamaah memberikan binaan, fasilitas dan jaminan keamanan. Begitu juga pengelolaan keuangan ada konsekuensi *syara*' yang mengisyaratkan untuk dikelola dengan pendekatan bisnis serta investasi, mestinya transparan dan kesyriahannya tetap terjaga.

Hasil dari perbandingan konsep dan mekanisme pengelolaan keuangan haji, menurut saudara Eka Yuhendri, Indonesia jauh lebih rumit ketimbang Malaysia. Namun, dibalik kerumitan tersebut, dengan berbekal pengalaman dan sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa Indonesia lebih siap untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai yang telah disepakati. Begitu pula manajemen investasi yang baru hanya sebatas pada empat instrumen keuangan Islam, dan akan bertambah pada sektor lainnya

Landy Trisna Abdurrahman, tesis, yang berjudul "Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*".⁶ Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur baik melalui investasi langsung maupun penerbitan sukuk. Pembahasan wacana pemanfaatan

⁶ Landy Trisna Abdurrahman, "Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Prespektif Maqāṣid Asy-Syari'ah" *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

dana haji di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur sekala nasional tidak cukup hanya sebatas pembahasan normatif yuridis. Mengingat sumber utama pemasukan dana haji adalah dana setoran awal biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang pada dasarnya adalah dana titipan jamaah haji untuk melaksanakan sebuah ibadah, dan juga dana abadi umat yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan peraturan lainnya yang mendukung pemanfaatan dana haji.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan dana haji di Indonesia yang selama ini telah dilakukan belum memenuhi maqāṣid asy-syari'ah. Penerapan pendekatan maqāṣid asy-syari'ah dengan teori The Evolution of Maqāṣid mendapatkan hasil tujuan-tujuan dalam proses pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Jangkaun teori The Evolution of Maqāṣid dalam pengelolaan keuangan haji, meliputi maqāṣid universal, maqāṣid khusus, dan maqāṣid persial. Maqāṣid universal dalam pengelolaan keuangan haji adalah perlindungan terhadap harta (hifz māl). Sedangkan maqāṣid khusus dalam pembahasan ini adalah terwujudnya penjagaan

terhadap nilai nominal biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang telah disetorkan melalui bank penerima setoran. Adapun *maqāsid* persialnya adalah menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji. Selain itu, pemanfaatan dana haji untuk investasi atas infrastrutur tidak menyalahi atau melanggar magāsid asysyari'ah dalam pengelolaan keuangan haji. Pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur nasional masih dalam koridor untuk mewujudkan magāsid persial dalam pengelolaan keuangan haji berupa menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji.

Muhamad Arief Rahman, skripsi, yang berjudul "Proses Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji: Sebuah Kajian Kebijakan Publik". Permasalahan dalam penelitian ini adalah seiring dengan perkembangan zaman penyelenggara ibadah haji semakin profesional. Pembatasan jamaah haji yang lebih dikenal dengan pembagian kuota haji diterapkan pada tahun 1996 dengan dukungan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) untuk mencegah terjadinya *over quota* seperti yang terjadi pada tahun 1995 dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat, khusus calon jamaah haji yang telah terdaftar

Muhamad Arief Rahman, "Proses Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji: Sebuah Kajian Kebijakan Publik", *Skripsi*, Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakulats Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

pada tahun tersebut namun tidak bisa berangkat. Mulai 2005 penetapan porsi provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yaitu 1 orang per mil dari jumlah penduduk yang beragama Islam dari masing-masing provinsi, kecuali untuk jamaah haji khusus diberikan porsi tersendiri.

Penyelenggara haji Pasca-Orde Baru menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji (BIPH) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000. Dalam perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005, Ditjen BPIH direstrukturisasi menjadi dua unit kerja eselon 1, yaitu Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Dengan demikian, operasional haji pada tahun 2007 adalah awal pelaksanaan teknis PPIH dan Pembinaan Umrah berada dibawah Ditjen PHU. Seiring berkembangnya zaman, perbaikan demi perbaikan terus di bangun oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah dengan berusaha membentuk Badan Pengelolaan Dana Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan kualitas pengelolaan dan pengembangan dana haji.

Penelitian ini menggunalan kualitatif metode mengacu pada apa, bagaimana, kapan, dan dimana dari suatu hal yang fokus pada esensinya. Hasil penelitian ini berupa isu otentik pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji bertuiuan untuk optimalisasi pengelolaan vang pengembangan dana haji yang selama ini dianggap oleh beberapa pihak belum optimal, walaupun sudah efisien dan afektif, akan tetapi secara teoritis, pembentukan badan pengelolaan keuangan haji sudah memenuhi tahap-tahap pembentukan kebijakan publik yang ideal dengan catatancatatan khusus yang telah di tulis oleh peneliti tersebut.

Proses perumusan agenda pembentukan BPKH berawal dari evaluasi analisis dan kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak seperti Soleh Patreonan Daulay sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI, Ramadhan Harisman sebagai Direktur Pengelola Dana Haji, Anggito Abimayu sebagai mantan Direktur Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, tengku Zulkarnain sebagai Wakil Sekjen Majlis Ulama Indonesia, dan beberapa pengamat haji Indonesia. Dari fenomena tersebut maka pembentukan BPKH dianggap sebagai keniscayaan dan pembentukkanya dimasukkan ke dalam agenda publik.

Mohammmad Yahdi, skripsi, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji". Permasalah dalam penelitian Mohammad Yahdi tersubut adalah besarnya biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang telah ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri yang setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Mekanisme penyetoran BPIH ke rekening atas nama Kementerian Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji (BPS BPIH) diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

BPIH yang disetorkan ke rekening Menteri Agama tersebut, dikelola langsung oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan nilai manfaat, menjamin keamanan, akuntabilitas, efektivitas, dan efesiensi. Menteri Agama dalam hal ini sebagai regulator, eksekutor dan penggawas. Konsekuensinya segala tanggung jawab dalam pengelolaan dana haji berada penuh di bawah Kementerian Agama sehingga menimbulkan kerawanan. Pengelolaan dana haji selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena jumlah dana yang terkumpul cukup besar. Nilai aset haji meningkat dari 55 triliun di tahun 2012 menjadi 67, 9 triliun di tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai aset setoran haji yang ditanamkan dalam investasi jangka panjang melalui

Mohammmad Yahdi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

instrumen sukuk dan produk perbankan (deposito). Aset tersebut meningkat tahun 2015, dana BPIH mencapai angka 83 triliun. Calon jamaah haji dan masyarakat pada umumnya menuntut untuk mengetahui bagaimana dana tersebut diterima, dikembangkan, dan digunakan, baik untuk biaya oprasional haji di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Selain itu, apakah dana haji tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta dari buku-buku peraturan perundang-undang yang relevan dengan masalah tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menunaikan ibadah haji muslim Indonesia harus membayar uang setoran awal sejumlah Rp. 25.000.000 melalui BPIH serta harus melunasinya ketika waktu keberangkatan. Selain itu, pengembangan dana BPIH yang dilakukan melalui Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dipandang telah sesuai dengan hukum Islam. Metode pembiayaan dalam SBSN mengikuti akad yang digunakan dalam transaksi syariah sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 69/DSN-MUI/VI/2008. Pengembangan dana BPIH juga dilakukan dalam bentuk Surat Utang Negara

(SUN). Akan tetapi penerbitan SUN didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga dan tercatat sampai tahun 2014 bunga tersebut mencapai 93.800 USD. Sehingga pengembangan BPIH melalui SUN dinilai bertentangan dengan prinsip syariah maka hal tersebut termasuk haram.

Halimah Ratu Randang Lasri, skripsi, dengan judul "Pandangan Tokoh Muhamadiyyah Terhadap Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang)". 9 Permasalah dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan dana haji pada Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan haji diamanatkan untuk tujuan meningkatkan kualitas rasionalitas penyelenggara ibadah haji; dan efesiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sekain itu, dalam transaksi antara calon jamaah haji dan Kementerian Agama menggunakan akad wakālah. Akad wakālah dalam arti bahasa adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sehingga, uang para calon jamaah haji tersebut merupakan titipan pada pemerintah yang hak kepemilikannya masih pada calon jamaah haji. Sehingga

⁹ Halimah Ratu Randang Lasri, "Pandangan Tokoh Muhamadiyyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi di Kantor PDM Kota Malang), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

apakah boleh dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataukah sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni dengan turun ke lapangan, mewawancarai tokoh Muhammadiyah kemudian menganalisa berdasarkan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang diangkat serta menggunakan pendekatan kasus (case approach) yakni menelaah kasus sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Isu hukum dalm penelitian tersebut adalah incompletly law yakni adanya peraturan yang mengatur masalah tersebut perlu dianalisa secara vaqum of norm terkait tinjauan hukum Islam yang perlu diqiyaskan dengan permasalahan yang lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Muhamadiyyah memiliki dua pendapat yaitu setuju dan kurang setuju. Pendapat pertama, setuju dari segi rezim kelembagaan jika dana haji digunakan untuk infrastruktur, karena dari sisi hukum *syar'i* hukum memanfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat baik adanya. Namun pendapat kedua, dari sisi rezim, tidak setuju, karena rezim sekarang yang notabene non muslim tidak berpihak terhadap umat Islam, dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi umat muslim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 2, bahwa pengelolaan dana haji salah satunya harus memiliki nilai manfaat, artinya pengelolaan dana haji

nilai memberikan manfaat bagi iamaah harus dan kemaslahatan umat. Serta dalam Pasal 3 yakni tujuan pengelolaan dana haji dengan tegas dan kelas menyatakan tujuan pengelolaan dana haji adalah bermanfaat bagi kemaslahatan untuk umat Islam bukan umat lain. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam sendiri, berdasarkan figh Hanafiyah sepakat bahwa menimbun mahzab hukumnya haram, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam dan undang-undang memperbolehkan dana haji digunakan untuk infrastruktur karena memberikan nilai manfaat.

Nur Ikhsan Kurniawan, skripsi, dengan judul "Pandangan *Stakeholder* Terkait Penggunaan Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur (dalam Tinjauan Hukum Islam". ¹⁰ Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pemerintah tengah melirik dana haji untuk dipinjam dan digunakan sebagai modal keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Karena berdasarkan progres pembangunan infrastruktur telah selesai 13% pada tahun 2017. Target 30 proyek selesai dari total 225 yang ditargetkan pada tahun 2019. Pemangkasan anggaran subsidi dan digantikan dengan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur menjadi

Nur Ikhsan Kurniawan, "Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (dalam Tinjauan Hukum Islam)." *Skripsi*, Fakultas Hukum dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018.

salah satu langkah keseriusan pemerintah guna meningkatkan kualitas infrastruktur mendatang. Hal tersebut diharapkan dapat berimbas pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pemerintah beranggapan bahwa instrumen investasi untuk proyek infrastruktur bisa memberikan keuntungan jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) serta mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku. Keuntungan dari investasi tersebut dapat dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Namun langkah yang dilakukan oleh pemerintah mengalami reaksi pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah tersebut, adapun pihak yang tidak setuju dengan langkah yang akan dilakukan pemerintah tersebut dengan alasan akan merugikan umat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fiqh maupun pendapat ulama. Selain itu juga menggunakan pendekatan deskriktif yaitu data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan penyebab penggunaan dana haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yakni untuk menghindari penumpukan dana haji yang berpotensi untuk menopang pembangunan infrastrutur. Disamping itu, pendayahgunaan dana haji dinilai dapat memberikan manfaat dan keuntungan lebih banyak dari investasi tersebut sebab memberikan nilai yang lebih besar serta menguntungkan masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari segi ekonomi Islam, pengunaan dana haji terhadap pembangunan infrastruktur adalah sebagai pemberi manfaat dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Mohamad Wildan Abda'u, skripsi, dengan judul, "Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif *Maşlaḥah* Mursalah)".¹¹

Permasalahan dalam penelitian ini adalah munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji, nilai manfaat dari keuangan haji tersebut ditempatkan pada kas haji. Kas haji adalah rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji pada bank umum syariah dan dilihat dari hal ini negara bertanggung jawab mengelola dana haji yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjaga dana umat Islam tersebut agar bisa dipergunakan untuk ibadah

_

Mohamad Wildan Abda'u, "Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam Perspektif Maslahah Mursalah)," Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

haji. Berdasarkan hal tersebut bagaimana kedudukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam hal ini dana haji digunakan sesuai dengan kemanfaatan yang berkelanjutan yang mengacu pada undang-undang tersebut. Sehingga hakikat dan kedudukan dari dana haji tersebut jelas bagi jamaah haji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitiannya menganalisa tentang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Keuangan Dana Haji. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemanfaatan dana haji untuk investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 harus sangat menjaga dana yang diinvestasikan. Pengelolaan harus mendapat persetujuan dewan pengawas penepatan dan/atau investasi keuangan haji dipindahkan dari kas haji ke kas BPKH, serta BPKH bertanggung jawab terhadap keuangan yang dikelola dan apabila jamaah haji membatalkan keberangkatan maka wajib pengembalian setoran. Selain itu jika dilihat dari perspektif maşlaḥah mursālah dalam pengelolaan dana haji yaitu kemaslahatan dari menginvestasikan dana haji tersebut kembali kepada jamaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji dan tentunya pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari investasi, dari keuntungan tersebut dapat digunakan ke sektor yang lain.

Sulasi Rongiyati, artikel yang berjudul "Prespektif Yuridis Pengelolaan Haji untuk Investasi Infrastruktur". 12 Permasalahan dalam penelitian ini adalah gagasan Presiden Joko Widodo dalam sambutan pelantikan dewan pengawas dan anggota BPKH menemukakan agar dana haji dapat dikelola dan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, dengan menempatkan dana tersebut ditempat aman dari risiko tetapi memiliki keuntungan yang besar.

dana haji untuk infrastruktur Penempatan mengalami pro dan kontra. Dukungan terhadap dana haji digunakan untuk investasi infrastruktur dikemukakan oleh Anggito Abimayu yang menyatakan bahwa kesiapan BPKH menjalankan intruksi Presiden untuk melakukan investasi dana haji untuk infrastruktur dan melakukan pemetaan terkait investasi yang akan dilakukan. Sedangkan pandangan yang berbeda dari ketua VIII DPR RI, Ali Taher menyatakan bahwa sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan kepentingan calon jamaah haji. Jika pemerintah ingin menggunakan dana haji di luar kepentingan umat Islam dan jamaah haji, maka UU Nomor 34 Tahun 2014 sebagai dasar hukum pengelolaan dana haji perlu direvisi.

_

¹² Sulasi Rongiyati, "Prespektif Yuridis Pengelolaan Haji Untuk Investasi Infrastruktur," *Majalah Info Singkat Hukum*, No.15. Vol.1.IX, (Agustus 2017), hlm. 1.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif mengkaji UU No.34 Tahun dengan 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI membuka peluang pengelolaan dana haji untuk ditempatkan sebagai dana investasi langsung dan investasi lain di luar produk perbankan, surat berharga, dan emas dengan persyaratan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pelaksanaan penempatan dana haji untuk investasi infrastruktur masih perlu didukung dasar hukum yang tegas dan berkepastian hukum dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam oleh Pasal 48 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2014. Selain itu, penelitian saudari Sulasi Rongiyati juga memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah supaya belajar dari negara Malaysia yang dinilai sukses dalam mengelola dana haji dan menempatkannya investasi yang produktif.

Erry Fitrya Primadhany, artikel ilmiah yang berjudul "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji". Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan dan haji terdapat perjanjian kerja sama antara Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan bank penerima setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH yang menggunakan akad *wakālah*.

Akad wakālah ditandatangani setiap calon jamaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakālah, calon jamaah haji sebagai muwakkil memberikan kuasa kepada menteri agama selaku wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui bank penerima setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengelolaan keuangan haji harus sesuai syariat dan undang-undang oleh karena itu harus ada kejelasan terkait bentuk penggunaan keuangan. Keuangan yang dikelola oleh BPKH sejatinya "utang" yang harus dibayar dan benar-benar harus diperhitungkan dengan cermat. Sehingga tanggung jawab BPKH adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan kedepanya.

_

¹³ Erry Fitrya Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji, "Fakultas Syari'ah Iain Palangka Raya, *Jurnal, Jurisdictie*, Vol. 8 No.2, 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang (statutue approach) dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability) adalah terkait dengan kesalahan BPKH yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sedangkan untuk tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), BPKH yang terdiri dari anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas harus terbukti telah melakukan pengelolaan keuangan yang dapat merugikan calon jamaah haji.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas isu yang banyak dibahas adalah mengenai pengelolaan dana haji serta hubungan antara BPKH selaku lembaga terkait pengelolaan dana haji di Indonesia. Namun peneliti akan membahas tentang pengelolaan dana haji oleh BPKH tanpa pengawasan OJK yang menggunakan teori siyāsah dustūriyah dan maṣlaḥah sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) menggali data dengan menelaah sumber data dari buku, jurnal dan lain sebagainya dalam rangka untuk

memperoleh data tentang permasalahan pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (prespektif hukum Islam). Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pengelolaan dana haji untuk infrastruktrur, investasi serta hanya perbandingan pengelolaan dana haji antara Indonesia-Malaysia.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis peneliti dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian antara lain: Teori siyāsah dustūriyyah dan maṣlaḥah

a. Pengertian Siyāsah Dustūriyyah

Siyāsah dustūriyyah adalah hal yang mengatur hububngan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan menurut pulungan siyāsah dustūriyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyāsah dustūriyyah menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan atau keseimbangan dalam suatu negara. Bidang siyāsah dustūriyyah

mencakup tata kehidupan yang cukup luas dan kompleks.¹⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran surat Yunus ayat 14 sebagai berikut:

Abu A'la Al-Maududi memberikan definisi bahwa " dustūr" adalah suatu dokumen yang semua memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dengan demikian siyāsah dustūriyyah adalah suatu cabang ilmu fikih yang membahas tentang pengaturan perundang-undangan yang oleh ihwal kenegaraan dari persuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya. Sebagaimana firma Allah sebagai berikut:

¹⁶ H. A. Djajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media Group, 2003), hlm. 1

¹⁴ Budi Harianto, Sistem Ketatanegaraan Saudi Arabia dalam Konteks Pergantian Kekuasaan Prespektif Siyāsah Dustūriyyah, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁵ QS. Yunus: 14.

¹⁷ QS. Al-An'am: 165

Perubahan telah banyak yang disebabkan oleh lemajuan yang pesat dari ilmu teknologi sesuai dengan kaidah "fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadatserta niat".

b. Pengertian Maşlaḥah

Secara etimologis, arti *maṣlaḥah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata *al-maṣlaḥah* dilawankan dengan kata *al-maṣsādah* yang artinya kerusakan. Sedangkan secara terminologis, beberapa ulama memiliki beragam pendapat mengenai *maṣlaḥah*, diantaranya adalah imam al-Ghazali mengatakan bahwa makna *maṣlaḥah* adalah sesuatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui maslahah dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya dengan akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan *syara*. 19

Menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* Fi *Usul Fi Usul Al-Syari'ah* mengatakan:²⁰

YOGYAKARTA

¹⁸ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maşlahah," *Dialog: Jurnal Salam*, Vol. 1(Februari 2014).

Akbar Sarif, dan Rizwan Ahmad, "Konsep Maşlahah dan Mafsadah Menurut Imam al-Chazali, *Jurnal Tsaqafah*,Vol.13.No.2, November 2017, hlm.357.

Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maşlaḥah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Assets* Volume . 2 Nomor. 2 Tahun 2012, hlm. 177.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa menurut asy-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat adalah sebuah kemaslahatan bagi umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa semua hukum yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki tujuan, karena tidak mungkin sebuah syariat tidak memiliki tujuan. Apabila syariat tidak memiliki tujuan maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadah) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadikan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-Syatibi ada 3 kategori kebutuhan itu yaitu: darūriyyah (kebutuhan primer), hājiyyah (kebutuhan sekunder), dan taḥsiniyyah (kebutuhan tersier).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Calid Narbuko memberikan pengertian motode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Pada penelitian ini penulis menggunakan referensi-referensi data maupun sumber data dari bahan-bahan, berupa buku, jurnal, dan semua literatur kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yakni tentang Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tanpa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Prespektif Hukum Islam).

²¹ Chalid Narbuko, dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²² Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 4.

Dengan metode tersebut penulis dapat menyusun penelitian pustaka guna mengumpulkan data agar menemukan suatu aturan yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan dana haji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif yang berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam mayarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Sedangkan analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan perincian terhadap objek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undang sebagai dasar berpijak dalam meneliti. Pendekatan yuridis normatif dalam hal ini dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

4. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang sangat vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

- Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018
 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34
 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017
 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011tentang Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen tertulis, artikel serta desertasi, tesis dan skripsi. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan dana haji serta buku-buku yang lainnya berkaitan dengan pembahasan untuk mendukung dalam penelitian.²³

_

 $^{^{23}}$ Soerjono Soekanto, $Pengantar\ Penelitian\ Hukum$ (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 12.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, menelaah, dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian tentang pengawasan pengelolaan dana haji.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Di mana literature yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yanh dibutuhkan telah diperoleh, maka akan dimulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data-data yang bersifat umum tersebut, dapat disimpulkan menjadi data-data yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri: pertama, latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena yang terjadi, munculnya gejala dan masalah yang timbul. Kedua, rumusan masalah yang menegaskan secara ekplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah yaitu, mengapa pengelolaan dana haji oleh Badan

Pengelola Keuangan Haji tanpa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (prespektif hukum Islam), bagaimana maslahah memandang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dana haji. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Keempat, telaah pustaka merupakan penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya beserta kaitannya dengan objek penelitian. Kelima. kerangka teoritik yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini menggunakan teori siyāsah dustūriyyah dan maşlahah. Keenam, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penenlitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk sistematisasi penyusunan.

Bab kedua, memaparkan teori terkait pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori *siyāsah dustūriyah* dan *maṣlaḥah*, memaparkan pengertian *siyāsah* dustūriyah, ruang lingkup *siyāsah dustūriyah*, pengertian *maṣlaḥah*, kaidah-kaidah *maṣlaḥah*, keberadaan *maṣlaḥah* sebagai metode istimbat hukum, kehujjahan *maṣlaḥah*, dan pendapat para ulama terhadap metode *maṣlaḥah*.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang identifikasi dan pemaparan data pada penelitian. Data yang disuguhkan diawali dengan Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia secara peraturan perundang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya data tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab keempat, bab ini berisi analisis data melalui teoriteori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pada bab empat ini, dibagi menjadi 2 sub bab-bab besar dalam pembahasan: pertama, Analisis Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tidak Melakukan Tugas Pengawasan. Kedua, Analisis Maṣlaḥah Terhadap Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Dana Haji

Bab kelima, merupakan bab terakhir, yaitu penutupan yang berisi kesimpulan-kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir kemudian dilanjutkan dengan sarana-sarana yang terkait dengan tema penelitian ini, serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- pandangan 1. Beradasrkan sivāsah dustūrivah pengawasan dana haji yang tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan ini benar. Karena Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai aturan untuk mengawasinya. Akan tetapi dalam pengaturan undang-undang DPR tidak mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan dalam pembuatan undang-undang itu tidak dibenarkan. Realitas ketidakterlibatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji adalah sebuah problem. Karena dana haji milik umat yang jumlah dana tersebut semakin besar. Dalam Islam hal-hal yang strategis harus diatur secara detail, termasuk dalam pengelolaan dana haji harus ada aturan terkait keterlibatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- Dibentukknya aturan hukum yang ada di masyarakat bertujuan demi kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, aturan terkait keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

dalam pengawasan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji memberikan kemasalahatan. Karena masih banyak kelemahan-lemahan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan. Maka dari itu perlunya perubahan dalam perundang-undangan terkait pengelolaan dana haji yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan supaya tidak ada penyimpngana atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, usaha pemerintah tersebut merupakan perwujudan dari maṣlaḥah dalam penyelenggara ibadah haji.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas , maka disarankan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan masih banyak persoalan tentang pengelolaan dana haji yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana haji yang lebih baik ke depanya. Selain itu, pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola dana haji ini karena dana haji ini milik umat yang dititipkan kepada pemerintah untuk mengelolaanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,

Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017.

2. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Abaik, Kutbuddi, *Metodologi Pembagaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Asy-Syatibi, *Al-Mufawaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Jilid 2, Kairo: Musthafa Muhammad, T.Th.

Abu Zahrah, Moh, Ushul Fiqih, Mesir: Darul Araby, 1985.

Anoraga, Padji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Djajuli, H. A , *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung:

Prenada Media Group, 2003.

Haroen, Nasrul, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos Publishing House. 1996.

- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqih: Metode Istimbath dan Istidlal, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Imam Al-Haramain Al-Juwaini, *al-Burhān Fi Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, Cet. I. 1418 J/1997 M.
- Mukri, Moh, Rekontruksi Hukum Islam Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Maslāhah Imam Ghazali, Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2014.
- Hamid, Abu, Al-Ghazali, *Syifā al-Gālli fi Bayān al-Syabāh* wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'bir, Disadur Ajmad Al-Kabisy. Bagdad: Mathba'ah Al-Rasyad, 1390 H/1971 M.
- Hamid, Hamid Abu Al-Ghazali , *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*, Tahkik Oleh Abdullah Mahmud Muhammad Umar, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008.
- Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mukri, Moh, Rekontruksi Hukum Islam Indonesia: Kontesktualisasi Konsep Māslahah Imam al-Ghazali, Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera.
- Narbuko, Chalid, dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Edisi Ke* 2, Jakarta: Gedung Soemitro Dhojohadikusumom 2015.
- Sa, Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Shidiq, Sapiudin, Ishul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2011.

- Thahir, Halil, *Iijtihad Maqasisidi: Rekuntruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maşlahah*, Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang.
- Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali Tentang al-Maṣlāhah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustasfhfa Min 'Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali, Jurnal Kajian Ilmu-Ulmu Keislaman 2016.

3. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Dan Umrah, Komisi VIII DPR RI Jakarta April 2016.

4. Jurnal

Arief, Muhamad, Rahman, "Proses Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji: Sebuah Kajian

- Kebijakan Publik", *Skripsi*, Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakulats Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maşlahah," Dialog: Jurnal Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol. 1 Februari 2014.
- Asmuni MTH, "Studi Pemikiran al-Maqāsid (Upaya Menemukian Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)", Dailog: Jurnal Al-Mawardi Edisi XIV Tahun 2005.
- Fitrya, Erry, Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji," *Jurusdictie:* Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8 No.2 (Tahun 2017).
- Ikhsan, Nur Kurniawan, "Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Dalam Tinjauan Hukum Islam)," Skripsi, Fakultas Hukum Dan Bisnis Islam, Uin Alauddin Makassar, 2018.
- Kholis, Nur, Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kotemporer : Kajian Terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah Al-Chazali, Jurnal, *Al-Mawarid* Edisi X Tahun 2003.
- Muhtamiroh, Siti, "*Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Maqāshid Syari'ah*," Jurnal *at-Taqqadum*, Vol.5, No. 2, (November 2013), UIN Walisongo Semarang.
- Ratu, Halimah, Randang Lasri, "Pandangan Tokoh Muhamadiyyah Terhadap Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Di Kantor

- Pdm Kota Malang), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Rosyadi, Imron, "*Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslāhah Mursāla*h," Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1, Juni 2013.
- Trisna, Landy, Abdurrahman, "Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Prespektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*" *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Wildan, Mohamad, Abda'u, "Pemanfaatan Dana Haji untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam Perspektif *Maslāhah Mursālah*)," Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Yahdi, Mohammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Yuhendri, eka "Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia," *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Rongiyati, Sulasi, "Prespektif Yuridis Pengelolaan Haji Untuk Investasi Infrastruktur," *Majalah Info Singkat Hukum*, No.15. Vol.1.IX, Agustus 2017.

- Nidjam, Achmad, Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume. 14, Nomor. 1, Juni 2017.
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslāhah Mursālah Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Qusthoniah, "Al-Māslahah dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi", Jurnal Syari'ah, Vo. II, No.II, Oktober 2013.

5. Lain-lain

- Data Resmi Dari BPKH Pada Tanggal 28 Meret 2019.
- Hasan, Am, Ali Ketua Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Investasi Dana Haji, Media Indonesia.
- Hidayat, Rahmat, "*Pengelolaan Dana Haji*," Republika, Jakarta Timur, (Jum'at, 20 Juni 2014.
- Muchaddam, Achmad, Fahham, Penyelenggara Ibadah Haji:
 Masalah dan Penangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian,
 Pengelolaan Data Dan Informasi/P3di Sekretariat
 Jenderal DPR RI, 2015.
- Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji Dan Umrah, Haji Dari Masa Ke Masa, Jakarta: Dirjen PHU Kemenag RI, 2012.

https://bpkh.go.id/pages/seputar-bpkh/78-Peran-Pengawasan-Keuangan-Ha

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26004/t/Komisi+VIII+S etujui+Anggaran+BPKH+Tahun+2020

https://bpkh.go.id/pages/seputar-bpkh/78-Peran-Pengawasan-

Keuangan-Ha

http://www.lps.go.id/f.a.q

https://kemenag.go.id/berita/read/509126/ini-prioritas-

program-kemaslahatan-bpkh-tahun-2018-

Https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Presiden_Tekankan_ Penggunaan_Dana_Haji_Harus_Sesuai_Perundang_U ndangan

Warta Pemeriksaan, Edisi 08, Vol. I - Agustus 2018



LAMPIRAN Al-QURAN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal	Nomor	Ayat al-	Terjemahan Ayat
	footnot	Quran,	3
	e	dan Hadis	
24	15	QS. Yunus	Kemudian, Kami jadikan
		(10): 14	kamu sebagai pengganti-
			pengganti (mereka) di bumi
			setelah mereka untuk Kami
			lihat bagaimana kamu berbuat.
25	16	QS. Al-	Dan Dialah yang menjadikan
		An'am (6):	kamu khalifah-khalifah di
		165	bumi dan Dia mengangkat
			(derajat) sebagian kamu di atas
			yang lain, untuk mengujimu
			atas (karunia) yang diberikan-
			Nya kepadamu. Sesungguhnya
			Tuhanmu sangat cepat
	STAT	E ISLAMI	memberi hukuman, dan
	SUN	IAN	sungguh Dia Maha
	YO	GYA	Pengampun, Maha Penyayang.
40	11	QS.Az-	Sebab itu sampaikanlah kabar
		Zumar	gembira itu kepada hamba-
		(39): 17-18	hamba (yaitu) mereka yang
			mendengarkan perkataan lalu
			mengikuti apa yang paling

			baik di antaranya.
40	12	QS.Az-	Dan ikutilah sebaik-baik apa
		Zumar	yang telah diturunkan
		(39): 55	kepadamu (al-Quran) dari
			Tuhanmu.
40	13	Kaidah	Menolak kemudharatan lebih
		fiqhiyah	utama daripada meraih
			kemaslahatan
41	13	Kaidah	Menolak mafsādah
	198	fiqhiyah	didahulukan daripada meraih
			kemaslahat
41	14	Kaidah	tidak mudharat dan tidak
		fiqhiyah	memudharatkan
49	25	QS. Al-	Dan kami telah mengutus
		Anbiya'	engkau (Muhammad)
		(21):107	melainkan untuk (menjadi)
	STAT	E ISLAMI	rahmat bagi seluruh alam.
49	26	QS. Al-	Allah menghendaki
	YC	Baqarah: 🛆	kemudahan bagimu dan tidak
		(2) 185	menghendaki kesukaran
			bagimu.
84	1	QS. An-	Sesungguhnya, Allah
		Nisa (4):	menyuruhmu menyampaikan
		58	amanat kepada yang berhak
			menerimanya, dan apabila

			kamu menetapkan hukum di
			antara manusia hendaknya
			kamu menetapkan dengan adil.
			Sungguh, Allah sebaik-baik
			yang memberi pengaharan
			kepadamu. Sungguh, Allah
			Maha Mendengar Lagi Maha
			Melihat.
85	4	QS. Al-	Dan Allah maha mengawasi
		Ahzab (36):	segala sesuatu.
		52	



CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Maria Ulfa KN, S.H

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Biak No. 02 Plosokerep

Sananwetan Kota Blitar

Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho No. 131

Gondokusuman Yogyakarta

Email : mariaulfakn18@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- 1. MI Miftahul Huda Parit Surau Tahun 2007
- 2. MTS Miftahul Huda Parit Surau Tahun 2010
- 3. MAN Kota Blitar Tahun 2013 VERSITY
- UIN Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Tahun 2017
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Magister Hukum Islam Tahun 2019

ORGANISASI

- Pengurus forKES UIN Malik Ibrahim Malang 2014-2015
- 2. Pengurus UKM Tae Kwon Do UIN Malik Ibrahim Tahun 2015-2016
- 3. Pengurus Formaster Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga 2018-2019

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

